



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/ 165 /Kept./403.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Panitia Pemilihan Kabupaten, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan

Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 85);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 34) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala Desa;

- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Tim Pengendali dan Panitia Pemilihan;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2023 diberikan honorarium sesuai beban tugas dan tanggung jawabnya dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Juni 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 165 /Kept./403.013/2023

TANGGAL : 27 Juni 2023

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN DALAM PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN
1	Pengarah	Bupati Magetan
2	Penanggungjawab	Wakil Bupati Magetan
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4	Wakil Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1). Ketua DPRD Kabupaten Magetan 2). Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Magetan 3). Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Magetan 4). Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Magetan 5). Komandan Kodim 0804 Magetan 6). Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magetan 7). Kepala Kepolisian Resor Magetan 8). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 9). Inspektur Kabupaten Magetan 10). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 11). Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 12). Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 13). Kepala Bagian Hukum 14). Kepala Bagian Umum 15). Kepala Bagian Protokol dan Koordinasi Pimpinan

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 165 /Kept./403.013/2023

TANGGAL : 27 Juni 2023

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN	KETERANGAN/NAMA
I	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
II	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa; 3. 3 (tiga) orang Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 4. 2 (dua) orang Pengadministrasi Pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 5. 1 (satu) orang Pengelola data Pemberdayaan Masyarakat dan kelembagaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 6. 1 (satu) orang Pengelola Kekayaan Desa dan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 7. 1 (satu) orang Penyusun Bahan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 	<ol style="list-style-type: none"> 1). Jaeno, S.Sos 2). Haris Widiyananto, S.IP., M.Si 3). Sukamto S.P. 1). Danik Ratnasari, SE 2). Koentisari S. Aprilia Mutiasari, A.Md Nilam Indah P. A.Md Endang Setiyawati ,S.H

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN	KETERANGAN/NAMA
		8. Pengadministrasi Keuangan pada Sekterariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 9. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum; 10.1 (satu) orang Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum; 11.1 (satu) orang Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum; 12. Kepala Subbagian Keuangan dan PEP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Suwarni Purwanto, S.Sos Arief Rachman, S.H. Pebi Anggraini, S.H.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004